



BUPATI SARMI

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI SARMI

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN POTENSI WISATA BAHARI, WISATA ALAM,
WISATA SEJARAH DAN BUDAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SARMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten Sarmi, perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif daya tarik pariwisata daerah di pasar wisata nasional dan internasional;
- b. bahwa untuk mengembangkan suatu destinasi pariwisata diperlukan langkah terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah;
- c. bahwa Kabupaten Sarmi memiliki beberapa Destinasi Pariwisata Unggulan yang memiliki karakteristik masing-masing dan layak untuk dikembangkan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Potensi Wisata Bahari, Wisata Alam, Wisata Sejarah dan Budaya Lokal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-pulau Kecil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarmi
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sarmi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2017 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENGELOLAAN POTENSI WISATA BAHARI, WISATA ALAM, WISATA SEJARAH DAN BUDAYA LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarmi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati ialah Bupati Sarmi.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya di singkat SEKDA ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, Pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dunia usaha;
8. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
9. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kegiatan kepariwisataan.
10. Destinasi Pariwisata Unggulan selanjutnya disingkat DPUD adalah satu atau lebih daerah tujuan wisata yang terdapat di Koridor Pariwisata Daerah yang memiliki sumber daya pariwisata potensial serta mempunyai pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup dan daya saing daerah;
11. Koridor Pariwisata Daerah selanjutnya disingkat KPD adalah merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu wilayah administrasi yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata daerah;
12. Kawasan Pembangunan Pariwisata selanjutnya disingkat KPP adalah satu kawasan yang terdapat di Koridor Pariwisata Daerah yang merangkum beberapa kawasan wisata yang didalamnya merupakan himpunan beberapa obyek/daya tarik wisata menjadi satu kesatuan kawasan pembangunan pariwisata;
13. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan;
14. Daya tarik wisata alam adalah daya tarik wisata berupa keaneragaman dan keunikan lingkungan alam; budaya, dan hasil buatan manusia menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan;
15. Daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya;

16. Daya tarik wisata hasil buatan manusia adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya diluar ranah wisata alam dan wisata budaya;
17. Rencana Induk adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sarmi;
18. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pembangunan destinasi pariwisata daerah yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan yang terdapat dalam indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Sarmi;
19. Rencana Detail adalah kebijaksanaan pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) yang berisi rencana pengembangan secara terperinci yang meliputi struktural tata ruang, arahan ketentuan ruang, pemanfaatan ruang serta indikasi program pembangunannya;
20. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode tertentu.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN POTENSI WISATA BAHARI, WISATA ALAM, WISATA SEJARAH DAN BUDAYA LOKAL

Pasal 2

Pengembangan Pengelolaan Potensi Wisata Bahari, Wisata Alam, Wisata Sejarah dan budaya lokal diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. pemanfaatan daya tarik wisata alam, budaya dan hasil buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. keberlanjutan pengembangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya setempat;
- c. konservasi; dan
- d. partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Pengembangan Pengelolaan Potensi Wisata Bahari, Wisata Alam, Wisata Sejarah dan budaya lokal bertujuan :

- a. meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk wisata daerah;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor kepariwisataan;
- c. mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah;

d. mengoptimalkan...../6

- d. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya pariwisata daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. menciptakan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah kecamatan yang ada di daerah.

BAB III

KRITERIA DAN PENETAPAN PENGELOLAAN POTENSI WISATA BAHARI, WISATA ALAM, WISATA SEJARAH DAN BUDAYA LOKAL

Pasal 4

Suatu destinasi pariwisata yang memiliki sumber daya pariwisata potensial serta mempunyai pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan dan daya saing daerah dapat ditetapkan untuk dikembangkan.

Pasal 5

Suatu destinasi pariwisata dapat ditetapkan untuk dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, apabila memenuhi kriteria adanya :

- a. ketersediaan sumberdaya dan daya tarik wisata;
- b. legititas kawasan yang jelas;
- c. fasilitas pariwisata dan fasilitas umum;
- d. aksesibilitas;
- e. kesiapan dan keterlibatan masyarakat;
- f. kesiapan dan dukungan pihak investor;
- g. posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah;
- h. potensi pasar wisata yang besar ditinjau dari dukungan ketersediaan daya tarik sumberdaya alam, budaya dan hasil buatan manusia sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan; dan
- i. kesesuaian tata ruang wilayah daerah.

Pasal 6

- (1) Penetapan pengelolaan potensi wisata bahari, wisata alam, wisata sejarah dan budaya lokal berdasarkan pada :
 - a. urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sarmi;
 - b. hasil studi kelayakan; dan
 - c. kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah yang meliputi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, Rencana Detail dan Rencana Tindak.

(2) Penetapan...../ 7

- (2) Penetapan pengelolaan potensi wisata bahari, wisata alam, wisata sejarah dan budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses koordinasi dan konsultasi serta sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Sarmi, Pemerintah Provinsi Papua dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah.

Pasal 7

pengelolaan potensi wisata bahari, wisata alam, wisata sejarah dan budaya lokal meliputi :

1. wisata bahari :

- a. kawasan Wisata Bahari Pulau Liki;
- b. kawasan Wisata Bahari Pulau Yamna;
- c. kawasan Wisata Pantai Pulau Masi-masi;
- d. kawasan Wisata Pantai Pulau Wakde;
- e. kawasan Wisata Bahari Pulau Armo;
- f. kawasan Wisata Bahari Pulau Kosong ;
- g. kawasan Wisata Pantai Pulau Sawar (Pulau Vondomour);
- h. kawasan Wisata Pulau Pantai Mengge;
- i. kawasan Wisata Pulau Pantai Anus;
- j. kawasan Wisata Pulau Pantai Yarsun Podena;
- k. kawasan Wisata Pantai Kelapa Satu;
- l. kawasan Wisata Pantai Amsira;
- m. kawasan Wisata Pantai Tanjung Batu; dan
- n. kawasan Wisata Pantai Bagaiserwar.

2. Wisata Alam :

- a. kawasan Wisata Alam Air terjun Sewan ;
- b. kawasan Wisata Alam Air Terjun Safron ;
- c. kawasan Wisata Alam Air Terjun Ismari ;
- d. kawasan Wisata Alam Telaga Holmafen ; dan
- e. kawasan Wisata Alam Muara Sungai Tor.

3. Wisata Sejarah

- a. kawasan Wisata Sejarah Monumen Tugu Yamagata di Base Camp ;
- b. kawasan Wisata Sejarah Goa Jepang dan Meriam di Tanjung Batu;
- c. kawasan Wisata Sejarah Jangkar Kapal di Holmafen; dan
- d. kawasan Wisata Sejarah Makam Tentara Jepang.

4. Wisata Budaya Lokal

- a. kerajinan Pembuatan Tenun Terfo di Kampung Sawar
- b. atraksi budaya memanggil ikan di pulau Wakde

BAB IV

KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN POTENSI WISATA BAHARI, WISATA ALAM, WISATA SEJARAH DAN BUDAYA LOKAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pengembangan pengelolaan potensi wisata bahari, wisata alam, wisata sejarah dan budaya lokal oleh pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan kebijakan pengembangan yang meliputi :
 - a. rencana induk;
 - b. rencana detail; dan
 - c. rencana tindak.

- (2) Rencana Fasilitas pengembangan pengelolaan potensi wisata bahari, wisata alam, wisata sejarah dan budaya lokal, di Kawasan Wisata, sebagai berikut:
 - a. fasilitas aksesibilitas wisata/pengaspalan jalan dan/atau transportasi;
 - b. fasilitas menara pantau;
 - c. fasilitas restoran;
 - d. fasilitas kantor pengelola;
 - e. fasilitas bundaran,maskot letter dan taman bundaran;
 - f. fasilitas parkir;
 - g. fasilitas gazebo, pendopo dan panggung;
 - h. fasilitas taman terbuka/ open stage;
 - i. fasilitas promenade/tempat berjalan kaki di tepian air/ pesisir pantai;
 - j. fasilitas permainan sepeda air, dan lainnya;
 - k. fasilitas pembangunan siring pantai;
 - l. fasilitas pengamanan permainan sky/ benana bot;
 - m. fasilitas akomodasi;
 - n. fasilitas pusat informasi wisata;
 - o. shelter/peristirahatan;
 - p. fasilitas telekomunikasi & internet;
 - q. fasilitas sentra cenderamata/makanan/kelengkapan perjalanan wisata;
 - r. fasilitas pengatur perjalanan wisata;
 - s. fasilitas kesehatan;
 - t. fasilitas gedung kesenian;
 - u. fasilitas museum.

- (3) Penyusunan kebijakan pengembangan pengelolaan potensi wisata bahari, wisata alam, wisata sejarah dan budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan daerah.

Bagian Kedua
Kerjasama Wisata secara terpadu

Pasal 9

Bentuk kerjasama pariwisata dengan menjalin kerjasama antar pelaku wisata seperti biro perjalanan, hotel, restoran dan lain sebagainya dengan cara :

- a. pembuatan kerja sama yang saling menguntungkan;
- b. pembuatan kerja sama yang signifikan antar pelaku wisata; dan
- c. kesamaan dalam program pengembangan dengan biro perjalanan.

Pasal 10

- (1) Bentuk kerja sama Dinas Pariwisata dengan Dinas Perhubungan, meliputi :
 - a. meningkatkan kerjasama penerbangan secara bilateral dengan kabupaten atau propinsi lain;
 - b. Pembangunan dermaga penyeberangan;
 - c. penataan perahu nelayan sebagai alat angkut penyeberangan;
 - d. Penataan jaringan jalan dan rute angkutan umum menuju kawasan;
 - e. Meningkatkan angkutan wisata yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.
- (2) Bentuk kerja sama Dinas Pariwisata dengan Dinas Pekerjaan Umum, meliputi :
 - a. mendukung pengembangan destinasi pariwisata di semua daerah tujuan wisata yang potensial, melalui peningkatan prasarana jalan ;
 - b. meningkatkan kualitas dan mengembangkan jaringan jalan Kabupaten serta sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata yang memiliki daya saing tinggi; dan
 - c. mendorong percepatan realisasi penetapan daerah wisata yang sangat potensial sebagai kawasan tertentu.
- (3) Bentuk kerja sama Dinas Pariwisata dengan Dinas Informasi dan Komunikasi meliputi :
 - a. penyediaan informasi dan publikasi dengan berbagai bentuk media komunikasi;
 - b. meningkatkan pembangunan sarana komunikasi di setiap objek wisata; dan
 - c. turut mensosialisasikan penanaman nilai-nilai budaya bangsa melalui media cetak dan elektronik.
- (4) Bentuk kerja sama Dinas Pariwisata dengan Dinas Perindagkop, meliputi :
 - a. mengembangkan industri mikro, kecil dan menengah untuk mendukung sektor kebudayaan dan pariwisata; dan

b. meningkatkan...../10

- b. meningkatkan kerja sama di bidang promosi.
- (5) Bentuk kerja sama Dinas Pariwisata dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, meliputi :
- a. mempermudah pelayanan perizinan usaha pariwisata.
- (6) Bentuk kerjasama Dinas Pariwisata dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, meliputi :
- a. mendukung pengembangan pariwisata bahari dengan menyediakan informasi kebaharian yang ada di destinasi wisata; dan
 - b. meningkatkan pengelolaan dan pengawasan terhadap kelestarian biota bawah laut.
- (7) Bentuk kerja sama Dinas Pariwisata dengan Dinas Kesehatan, meliputi :
- a. meningkatkan pelayanan informasi terhadap isu wabah penyakit yang dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan;
 - b. mendorong tersedianya pelayanan medis yang berstandar Nasional khususnya pada destinasi pariwisata.
- (8) Bentuk kerja sama Dinas Pariwisata dengan Dinas Lingkungan Hidup, meliputi :
- a. mengembangkan kampung wisata berbasis eko wisata yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengembangan pariwisata nusantara yang ramah lingkungan;
 - b. mengembangkan kerja sama menjaga dan memelihara lingkungan hidup di kawasan wisata.
- (9) Bentuk kerja sama Dinas Pariwisata dengan Aparat Kepolisian, meliputi :
- a. meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban bagi wisatawan dengan memperluas mobilitas polisi pariwisata;
 - b. meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran karya cipta budaya yang bersifat individual dan komunal;
 - c. melaksanakan penegakan hukum terhadap para wisatawan secara tegas, khususnya dalam kejahatan narkoba; dan
 - d. meningkatkan peran aktif POLRI dalam menjaga keamanan wilayah wisata khususnya dari ancaman terorisme.
- (10) Bentuk kerjasama Dinas Pariwisata dengan Pihak Usaha pariwisata (pihak ketiga), meliputi :
- a. mendukung pengembangan destinasi pariwisata di semua daerah tujuan wisata yang potensial, melalui peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pariwisata di kawasan wisata ;
 - b. membuat kesepakatan dan/atau perjanjian sistem bagi hasil antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dengan pihak ketiga;
 - c. mendorong percepatan realisasi penetapan daerah wisata yang sangat potensial sebagai kawasan tertentu.

Bagian Ketiga
Rencana Detail dan Rencana Tindak

Pasal 11

Rencana Detail disusun dengan mengacu pada Rencana Induk dengan memperhatikan keterlibatan masyarakat setempat dan dunia usaha pariwisata.

Pasal 12

- (1) Rencana Tindak pengembangan pengelolaan potensi wisata bahari, wisata alam, wisata sejarah dan budaya lokal disusun dengan mengacu pada :
 - a. rencana Induk; dan
 - b. rencana Detail.
- (2) Penyusunan Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kebijakan terpadu melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) di daerah

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Pariwisata melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan pengelolaan potensi wisata bahari, wisata alam, wisata sejarah dan budaya lokal di wilayahnya.
- (2) Kepala Dinas Pariwisata melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang diberikan oleh pihak Perusahaan di sekitar objek wisata terhadap sosial lingkungan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan DPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Dinas Pariwisata kepada Bupati paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Dalam pengembangan pengelolaan potensi wisata bahari, wisata alam, wisata sejarah dan budaya lokal, pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap :
 - a. pembangunan daya tarik wisata;

b. pembangunan...../12

- b. pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- c. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- d. pemberdayaan masyarakat melalui Pentas Pertunjukan Budaya Sarmi;
- e. pengembangan investasi dengan pihak ketiga;
- f. memantau penggunaan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang diberikan oleh pihak Perusahaan.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Dinas Pariwisata melakukan pembinaan pengembangan pengelolaan potensi wisata bahari, wisata alam, wisata sejarah dan budaya lokal yang meliputi:
 - a. penetapan pedoman dan panduan teknis pelaksanaan; dan
 - b. fasilitasi kegiatan, koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, serta sinergitas kebijakan dan program/kegiatan antar sektor, dan antar pelaku usaha.
- (2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui forum koordinasi Bidang Kepariwisata dan rapat kerja teknis.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pembinaan pengembangan pengelolaan potensi wisata bahari, wisata alam, wisata sejarah dan budaya lokal ditingkat Kabupaten Sarmi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17

Untuk mendorong optimalisasi kegiatan sektor riil pada pengembangan pengelolaan potensi wisata bahari, wisata alam, wisata sejarah dan budaya lokal, pendanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat berasal dari:

- a. pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- c. investasi pelaku usaha pariwisata dan masyarakat.
- d. perusahaan swasta (pihak ketiga).

JBAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarmi.

Ditetapkan di Sarmi
pada tanggal, 4 Mei 2021

BUPATI SARMI,
CAP/TTD
Drs. E. FONATABA, MM

Diundangkan di Sarmi
pada tanggal, 6 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
CAP/TTD
ELIAS NIKOLAS BAKAI, SE
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19631105 199610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SARMI TAHUN 2021 NOMOR 17

salinan sesuai dengan aslinya,
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
KEPALA BAGIAN HUKUM

GERARD WERSEMETAWAR, SH.,MH

Salinan.Peraturan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi di Sarmi;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
8. Direktur PT. Bank Papua Cabang Sarmi di Sarmi;

